

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK¹**

Oleh: Edward Timoty Lasut²

Grace H. Tampongangoy³

Grace M. F. Karwur⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Perdata perbuatan melawan hukum melalui kegiatan melalui Transaksi Elektronik dan bagaimana Perlindungan Hukum Perdata Perikatan melalui Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban atas segala hal akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, apabila transaksi dilakukan sendiri, dan akibat kerugian dari kegiatan transaksi disebabkan kegagalan elektronik dari penyelenggara agen elektronik atau pengguna jasa layanan. 2. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah, dan barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart dan mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, atau kegunaan tertentu.

Kata kunci: Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Perdata, Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat

dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.⁵ Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.⁶

Dunia saat ini sedang berada pada era digital yang memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa terhambat oleh batas-batas wilayah negara. Kemudahan akses, kecepatan dan konektivitas dari internet menjadi suatu hal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada berbagai Negara dalam berbagai aspek kehidupan dengan persebaran informasi yang mudah. Seiring dengan pemakaian jaringan sistem komputer yang menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi membuat masyarakat sebagai penggunaannya seolah-olah mendapati dunia baru, konsep ini sering dinamakan sebagai *cyberspace*.⁷ Sektor *e-commerce* Indonesia sedang berkembang, jumlah penjual *online* di Indonesia meningkat dua kali lipat setiap tahun selama tiga tahun terakhir dan mencapai total 4,5 juta penjual aktif di tahun 2017. Sekitar 99% di antaranya adalah usaha mikro dan setengahnya merupakan bisnis *online* saja tanpa ada toko fisik.⁸

Berdasarkan laporan McKinsey, sektor *e-commerce* Indonesia sudah menghasilkan lebih dari lima miliar dolar dari bisnis formal *e-tailing* dan lebih dari 3 miliar dolar dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 18071101376

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

⁷ <https://blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/25-Maret-2019>

⁸ *ibid.*

perdagangan informal. Di Indonesia, bisnis *e-tailing* contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Lazada, dan Shopee. Sebaliknya, perdagangan informal melibatkan pembelian dan penjualan barang melalui cara tidak resmi seperti penggunaan sosial media dan platform pengiriman pesan seperti *WhatsApp* dan *Facebook*. Hal seperti ini di Indonesia biasa disebut sebagai *online shop*. Kegiatan jual beli secara *online* yang didorong oleh pertumbuhan industri *e-commerce* di tanah air turut meningkatkan jumlah pembeli melalui platform tersebut. Untuk situs-situs belanja online di Indonesia.⁹

Beberapa penelitian hukum yang dilakukan terdahulu menyimpulkan bahwa kehadiran internet ini telah menghadirkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Adanya realitas baru yang sebelumnya hanya bersifat nyata (*real*) kini ditambah dengan yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang bersifat maya ini unusering dikaitkan dengan internet dan *cyberspace*.¹⁰

Pemanfaatan teknologi informatika, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat, menyebabkan subyek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informatika, media dan komunikasi untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak untuk kepatian dan penegakan hukum yang optimal.¹¹

Sebagaimana diuraikan di atas mendorong penulis untuk melakukan kajian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Perdata Menurut Undang-Undang**

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Perdata perbuatan melawan hukum melalui kegiatan melalui Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Perdata Perikatan melalui Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengacu pada disiplin Ilmu Hukum, dengan pendekatan Yuridis Normatif, dengan mengkaji peraturan yang terkait serta medeskriptifkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia yaitu fenomena sosial dengan mengidentifikasi mengapa apa dan bagaimana fenomena hukum/sosial itu terjadi.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban Hukum mempunyai pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan seperti kemampuan bertanggungjawab secara hukum yang harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1). Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan dapat menguasai pikirannya, yang memungkinkan untuk melakukan dan menentukan perbuatannya. (2). Bahwa dapat menentukan akan akibat dari perbuatannya; (3). Sehingga dapat menentukan keinginan atau kehendaknya akan tercapai. Adapun pertanggungjawaban yang kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan pikiran yang normal dengan kemampuan untuk memahami keadaan lingkungan dengan kenyataan perbuatan dan menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepatutan

⁹ Agung Sumurung Bonanza, *Kejahatan penipuan online pada perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia*. Masters Thesis, Universitas Pelita Harapan. 2019. hal. 55.

¹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Jakarta, Refika Aitama, 2005. hal. 32.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* dalam Penjelasan Umum, hlm 58.

¹² Irwansyah (penulis) Ahsan Yunus (editor). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Edisi Revisi Cetakan 3 November Yogyakarta 2020. hal.38

dalam masyarakat, dimana perbuatan tersebut dapat menentukan sanksi.

Adapun syarat-syarat orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut, bahwa setiap orang:

1. Pikiran harus sadar dan mengetahui akibatnya sehingga mengerti akan perbuatannya;
2. Harus menginsyafi dan sadar bahwa menurut masyarakat perbuatnya dilarang dan bertentangan, dan;
3. Harus memahami dan dapat menentukan keinginannya akibat perbuatannya.

Dalam pertanggungjawaban hukum perdata, bahwa unsur-unsur dalam pelaksanaan Transaksi jual beli secara Elektronik, telah memenuhi syarat sesuai tindakan atau perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi. Unsur-unsur pemuataan melawan hukum, dan apabila terjadi sengketa, antara pihak pembeli dan penjual dalam gugatan haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan dalam menentukan kesalahan. Unsur-unsur pertanggungjawaban hukum menjurus kepada penegakan hukum, jika telah melakukan suatu tindak yang merugikan orang lain dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).

Kemampuan bertanggungjawab, dari perbuatan maka hanya seseorang yang "mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), apabila unsur mampu bertanggungjawab mencakup keadaan jiwanya: 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair); 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar */reflexe bewenging*,

melindur */slaapwandel*, mengigau karena demam */koorts*, dan lain sebagainya.

Tindakan atau perbuatan dalam Tranasksi Elektronik ditinjau dari segi hukum perdata harus dibuktikan bahwa pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui akan akibat:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
3. Dapat mengetahui akibat dari tindakan tersebut.

Bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogtes*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstandelijke vermogtes*), dari orang yang melakukan transaksi pembelian, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogtes*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang".

Pertanggungjawaban perdata disebut sebagai "*teorekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan transaksi barang atau jasa akan mempertanggungjawabkan atas tindakan hukum yang terjadi atau tidak.¹³ Untuk menentukan adanya unsur kesalahan atau kesengajaan dalam bertransaksi, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbutatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno bahwa, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur apakah mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum;
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan / kelalaian (culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

¹³ Kanter E.Y & S.R Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hal. 249.

Kemampuan bertanggungjawab dari orang sebelum melakukan transaksi barang atau jasa, memiliki kesadaran dan menginsyafi tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui sebagai suatu ketercelaan dari tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga orang tersebut dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja dalam penuntut perdata tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu sebagai alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan perbuatan yang dilakukan akan tetapi sebagai ganti kerugian yang bersifat melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pihak penjual dapat dikategorikan sebagai tindakan perdata, dimana dalam Pasal 10 disebutkan bahwa: Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, dan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang.

Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (home page) pelaku usaha tersebut dan dalam Pasal 17, disebutkan bahwa penyelenggaraan Transaksi Elektronika dapat dilakukan dalam lingkup *public* dan *privat*. Penjelasan umum menyebutkan bahwa Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka Tanggungjawab Secara Hukum Perdata dalam Transaksi Elektronik merupakan tanggungjawab hukum secara perdata yang timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang melawan hukum, karena

dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya perbuatan melawan hukum yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Tahapan munculnya tanggung jawab bahwa Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

B. Perlindungan Hukum Perdata dalam Penyelenggara Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Perlindungan Hukum Perdata dalam penyelenggaraan transaksi elektronik adalah Tanggung Jawab Hukum pelaku usaha didasarkan Pada Buku III KUHPperdata, Gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merugikan konsumen, dapat didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Tanggung jawab Karena Wanprestasi;
2. Tanggung Jawab Karena Kesalahan;
3. Tanggung jawab karena kesalahan.

Tanggung jawab yang didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUH. Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, jika konsumen mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam hal ini maksudnya adalah perlindungan hukum, yaitu jaminan terpenuhinya.¹⁴

Kepentingan konsumen, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenangan-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen atau bisa disebut juga bahwa Hukum Perlindungan Konsumen merupakan Payung Hukum bagi konsumen itu sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik dimana konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan Transaksi Elektronik adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.

Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus

pelanggaran transaksi elektronika, hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memiliki asas yaitu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam transaksi elektronik, pelaksanaan hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. Dalam penyelesaian sengketa, Transaksi Elektronik, maka *Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, apabila dalam gugatan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
 - b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
 - c. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Adapun yang dimaksud dengan negligence adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional. Yang dimaksudkan disini adalah adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati. Prinsip yang cukup umum ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 148.

pada ketiga pasal ini dipegang secara mutlak. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPdt yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

- 1) Adanya perbuatan adalah mengandung pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, terhadap kewajiban sendiri, terhadap kesusilaan, maupun terhadap kepatutan/kepatutan.
- 2) Adanya kesalahan adalah berupa kesengajaan maupun kurang hati-hatian. Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari pelaku usaha untuk menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu dapat diketahui atau dapat diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu. Kurang hati-hatian mempersoalkan masalah kelalaian, lalai mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat yang tidak dikehendaki.
- 3) Adanya kerugian yang diderita dimaksud adalah kerugian yang berbentuk unsur rugi, biaya, dan bunga sebagaimana yang diuraikan sehubungan dengan wanprestasi pada perjanjian dan kerugian sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul atau lahir karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti harus dibuktikan kaitan antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melawan hukum.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*) adalah prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan

sistem pembuktian terbalik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen rupanya mengadopsi sistem pembuktian ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22, 23 dan 28. Dasar pemikiran dari teori pembuktian terbalik ini adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*), bahwa prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Akan tetapi prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat hingga saat ini. Kondisi ini telah menyebabkan perubahan beragam aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan yang mempengaruhi perbuatan hukum baru terutama dalam transaksi elektronik. Atau saat ini lazim dikenal dengan *e-commerce* (perdagangan elektronik). Pertanggungjawaban Hukum Perdata dalam pelaksanaan kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan merupakan perikatan para pihak dalam jual beli secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan dalam pelaksanaannya melibatkan pihak penjual dan pembeli dengan menggunakan sarana elektronik

- (telepon genggang atau komputer). Dalam tanggungjawab bagi penjual dalam jual beli tidak bertemu secara fisik, tetapi dilakukan dengan sarana elektronik. Dalam perikatan transaksi elektronik memberikan pelayanan informasi produk yang dijual dengan jujur, jelas dan menjamin produk yang dijual sampai ke tangan pembeli dengan aman, termasuk juga memberikan kompensasi atau ganti rugi produk apabila perikatan tersebut menimbulkan masalah. Seperti dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa para pihak yang melakukan transaksi wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi dan/atau pertukaran informasi informai/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Berdasarkan perikatan maka terjadi kesepakatan dimana kedua belah pihak sepakat ke dalam kotrak yang mengikat. Sehingga para pihak memilih sendiri berwenang untuk memilih hukum yang berlaku (Pasal 18 ayat 2). Dalam perikatan dan perjanjian para pihak jual beli terjadi penawaran yang dikirim dan diterima telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan pernyataan secara elektronik.yang bertanggung jawab. Apabila terjadi sengketa, maka pertanggungjawabab hukum yang diambil para pihak penjual atau pembeli menetapkan melalui pengadilan, arbitrase atau pengadilan penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menanggapi sengketa yang mungkin timbul dari transaksi baik secara nasional atau internasional yang disepakati (Pasal 18 ayat 4 dan 5). Pertanggungjawaban atas segala hal akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektonik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, apabila transaksi dilakukan sendiri, dan akibat kerugian dari kegiatan transaski disebabkan kegagalan elektronik dari penyelenggara agen elektronik atau pengguna jasa layanan, (Pasal 21 ayat 2 dan 3).
2. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah, dan barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,

standart dan mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, atau kegunaan tertentu; Tanggungjawab utama pembeli dalam jual beli transaksi elektronik adalah memberikan bayaran kepada penjual atas barang yang sudah dibeli, wajib membaca dengan jelas dan teliti mengenai perjanjian jual beli nya dengan penjual, termasuk kewajiban pembeli adalah mengikuti proses penyelesaian hukum. Kewajiban pembeli harus beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, serta membayar sesuai nilai tukar yang disepakati melalui kesepakatan, Untuk perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, apabila terjadi sengketa maka mengikuti upaya hukum sengketa penyelesaian konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen di dalam jual beli transaksi elektonik bahwa hak konsumen mendapatkan barang atau jasa yang sesuai kondisi, mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang, mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya serta mendapat ganti kerugian. Mengenai upaya penyelesaian sengketa konsumen, perlingdunganya yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan adil. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara perdata kerena diakibatkan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian sehingga mengajukan gugatan pedata (Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 2)

B. Saran

1. Bahwa dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan karena perikatan atau jual beli secara elektronik pihak penjual yang menawarkan produk atau atau pembeli yang menyetujui barang yang akan di beli, para pihak wajib selalu berhati-hati dan teliti dalam melakukan setiap kegiatan dalam transaksi jual beli melalui sarana elektronik (kompter atau telepon genggam). Sebab penjual dan pembeli hanya berkomunikasi melalui media elektronik, tanpa bertatap muka secara langsung. Maka dari itu penjual dan pembeli harus berhati-hati dan teliti untuk menghindari kejahatan yang marak

dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di dunia maya.

2. Transaksi dalam jual beli secara elektronik (*e-commerce*), pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan pengawasan yang ketat bagi pihak-pihak baik orang, atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan berkaitan usaha penggunaan nama domain agar tidak melanggar prinsip persaingan usaha dan hak orang lain. Melakukan pengawasan eksternal dengan melibatkan pengawasan dengan pemerintah daerah, dan badan usaha provider atau penyedia jasa internet di daerah, dan bekerja-sama Lembaga Abritrase serta Pemberian Bantuan Penyuluhan Hukum melalui Perguruan Tinggi di tingkat daerah dalam mensosialisasikan cara penggunaan sarana jual beli melalui internet, sehingga para pengguna maupun masyarakat dapat memahami, mengetahui dan melakukan transaksi jual beli (*e-commerce*) menggunakan sarana elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
-, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Jakarta, Refika Aitama, 2005.
- Agung Sumurung Bonanza, *Kejahatan penipuan online pada perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia*. Masters Thesis, Universitas elita Harapan. 2019.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Riyadh. *Hukum Telematika dan Hukum Media Siber*. Indomedia Pustaka. Sidoarjo 2020.
- Amir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011
- Celina Tri Siwi Kritiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hans Kelsen, (sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007.
- Irwansyah (penulis) Ahsan Yunus (editor). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Edisi Revisi Cetakan 3 November Yogyakarta 2020.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta. 2021
- Kanter E.Y & S.R Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- M.Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Tim Kemas Buku 2005.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986. Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta, Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sri Mamudji. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- .W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* dalam Penjelasan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang *Perlindungan Konsumen*

Naskah Akademik RUU tentang *Kejahatan Dunia
Maya (cyber crime)*

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang
tentang Kejahatan Siber*

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.*

Webside

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1060/5/13840001_file5.pdf

<https://blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20190617-025848-5506.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6e7b2e4aaa6/ketika-doktrin-isocietas-delinquere-non-potest--i-tak-dapat-dipertahankan-lagi/>

<http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2010/10/NA-RUU-ITE.pdf>

<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/11155/7002/10/10/21>

<http://eprints.ums.ac.id/13015/12/Bab.2.3.4.pdf>